

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwasanya “*Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Bunyi konstitusi tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mentaati hukum dan menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya diskriminasi dalam sudut manapun, termasuk dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen esensial dalam negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya (Asshiddiqie et al., 2006). Penyelenggaraan pemilu yang baik minimal dapat menjamin tiga prinsip utama demokrasi, yaitu: legitimasi pemerintahan, pergantian kepemimpinan secara periodik, dan kedaulatan rakyat (Busthomi, 2022). Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Tasikmalaya merupakan manifestasi dari proses rekrutmen politik yang demokratis di Indonesia, karena mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Pada pemilihan umum yang diselenggarakan kali ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih individu yang akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih perwakilan mereka di berbagai lembaga legislatif. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mekanisme pemilihan ini merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, yang tidak hanya memungkinkan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang akan menentukan arah kebijakan dan pemerintahan negara. Dengan adanya partisipasi ini, diharapkan masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembentukan kebijakan

publik yang lebih inklusif dan akuntabel. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, dimana suara rakyat diakui sebagai elemen kunci dalam menentukan masa depan bangsa dan negara (Widianingsih, 2017).

Keberhasilan penyelenggara Pemilu tersebut harus didukung oleh jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan hak yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Konstitusi menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok termarginalkan, termasuk masyarakat difabel. Dalam konteks ini, negara sebagai fasilitator perlu memastikan bahwa masyarakat difabel tidak hanya memiliki akses yang setara terhadap proses pemilihan, tetapi juga difasilitasi dengan baik untuk menyalurkan hak pilihnya. Langkah pertama yang perlu penyelenggara pemilu lakukan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif ialah dengan memastikan seluruh masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai peserta pemilu, tercantum secara administratif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Permatasari, 2023). Berikut rincian DPT Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2024:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Kota Tasikmalaya

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	DPT
1	Kawalu	271	73.102
2	Tamansari	217	58.147
3	Cibeureum	193	52.101
4	Purbaratu	122	33.264
5	Tawang	177	47.045
6	Cihideung	200	53.929
7	Mangkubumi	268	72.482
8	Indihiang	160	43.307
9	Bungursari	164	44.270
10	Cipedes	225	60.677
Jumlah		1997	538.324

(Sumber: KPU Kota Tasikmalaya)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 terlihat bahwa Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah 538.324 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari total 35.704.901 jiwa yang terdaftar di Jawa Barat. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang harus mengedepankan prinsip keadilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya berupaya untuk memastikan bahwa hak pilih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok pemilih difabel yang sering kali mengalami marginalisasi. Dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, KPU Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa terdapat sejumlah 2785 pemilih difabel yang akan turut berpartisipasi dalam pemilu 2024, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 DPT Pemilih Difabel Pemilu 2024 Kota Tasikmalaya

NO	KEC	TPS	JENIS DISABILITAS						TOTAL
			Fisik	Intelektual	Mental	Wicara	Rungu	Netra	
1	Cihideung	200	130	12	68	26	18	24	278
2	Cipedes	225	192	23	76	37	11	23	362
3	Tawang	177	157	25	59	26	12	33	312
4	Indihiang	160	92	8	72	28	7	20	227
5	Kawalu	271	142	28	118	47	12	32	379
6	Cibereum	193	55	6	47	15	2	18	143
7	Tamansari	217	89	11	81	28	14	52	275
8	Mangkubumi	268	176	16	82	30	9	30	343
9	Bungursari	164	61	5	72	28	9	30	205
10	Purbaratu	122	138	27	30	18	21	25	259
JUMLAH		1.997	1.232	161	705	283	115	287	2.783

(Sumber: KPU Kota Tasikmalaya)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2.785 jiwa teridentifikasi sebagai pemilih difabel. Hal dapat diartikan bahwa pemilih difabel hanya mencakup sekitar 0,52% dari keseluruhan populasi pemilih yang tersebar di sepuluh kecamatan Kota Tasikmalaya. Adapun di Jawa Barat sendiri total pemilih difabel yang terdaftar di DPT sebanyak 146.751 jiwa atau sebanyak 0,46% (Rizaldi, 2023). Persentase yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kelompok difabel merupakan segmen minoritas dalam konteks kepemiluan, akan tetapi tetap menjadi bagian penting yang

tidak dapat diabaikan, terutama dalam rangka menjamin prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam demokrasi.

Salah satu indikator untuk melihat suksesnya penyelenggaraan pemilu dapat ditinjau dari seberapa banyak partisipasi masyarakat yang turut terlibat di dalamnya (Kasmawanto & Nurjannah, 2021). Pada pemilu 2024, Kota Tasikmalaya berhasil mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh KPU RI sebagai kota dengan partisipasi politik tertinggi se-Jawa Barat dengan total sebanyak 82% partisipan. Akan tetapi pencapaian tersebut berbanding terbalik dengan partisipasi pemilih difabel saat pemilu. Dari total DPT pemilih difabel, yang berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu hanya sebesar 42,03%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan kultural yang belum terpecahkan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik difabel.

Salah satunya pada ialah persoalan aksesibilitas. Saat pemilu 2024, pemilih difabel tunanetra hanya difasilitasi dengan dua surat suara (Presiden dan DPD) yang bertuliskan huruf braille dari total lima surat suara. Dalam artian, pemilih disabilitas perlu dibantu petugas KPPS atau pihak keluarga untuk memilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Pada proses pendampingan, asas kerahasiaan bagi pemilih netra dalam pemilu patut dipertanyakan, karena fungsi dari adanya template braille ialah agar pemilih netra dapat mandiri dan tidak perlu didampingi ketika menentukan pilihannya, serta untuk menjaga intervensi dari pihak manapun (Maulana et al., 2018).

Terjadi di sejumlah daerah, terbatasnya aksesibilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu, berbanding lurus dengan rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih difabel di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar menunjukkan fenomena golput di kalangan pemilih difabel cenderung meningkat, ditandai dengan kecenderungan mereka untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan umum (Gumelar, 2023). Kondisi ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor penghambat. Pertama, keterbatasan fasilitas yang ramah difabel, seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara dan sarana pendukung lainnya, sering kali menjadi kendala utama. Kedua, kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi penyandang disabilitas mengakibatkan

mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ketiga, minimnya informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat turut berperan dalam rendahnya partisipasi pemilih difabel.

Hak masyarakat difabel di Kota Tasikmalaya untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu senyatanya telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 52 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut memuat serangkaian hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk diantaranya hak politik yang terdapat pada Bab VII Pasal 67 yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam ranah politik, yang meliputi:

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain;
- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa terintimidasi;
- e. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah;
- f. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; dst.

Keberadaan payung hukum tersebut telah mencerminkan keinginan kuat bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih inklusif. Akan tetapi, pada praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kekurangan dan ketidaksepahaman masih turut menyertai proses pemilu 2024 lalu, sehingga tercipta

adanya kesenjangan antara yang termuat dalam regulasi dengan realita yang sebenarnya. Seperti halnya persoalan tata letak TPS yang tidak strategis karena tidak berada pada tempat yang landai, lalu kurangnya pengetahuan petugas KPPS mengenai kebutuhan masyarakat difabel yang berbeda, bahkan terkait keterbatasan fasilitas surat suara yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan cita-cita pemilu inklusif dan ramah difabel sulit untuk terpenuhi (Astuti & Suharto, 2021).

Sebagai instansi nasional yang kukuh dan independen, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kekondusifan pemilu di Indonesia (Muhammad, 2024). Selaku penyelenggara pemilu pula, KPU hendaknya menjalankan seluruh alur pemilihan dengan berpijak pada asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti yang termuat dalam Bab I Pasal 14 Bagian B, bahwa KPU berkewajiban untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.

Konotasi adil dan setara merujuk pada perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilu, tidak ada yang ditinggikan maupun direndahkan. Hal tersebut berarti, KPU memiliki tanggung jawab moral dalam memenuhi hak politik masyarakat difabel agar dapat pelayanan yang sama selayaknya masyarakat non-difabel. Peran tersebut dipertegas pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, formulir C6-KWK harus memberikan kemudahan bagi pemilih difabel untuk memberikan suaranya di TPS.

Permasalahan pemilih difabel sudah muncul sejak tahap awal, yakni pendataan. KPU Provinsi Sumatera Barat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi data pemilih difabel, yang idealnya dimulai dari pencatatan manual oleh PPS dan PPK hingga diteruskan ke KPU Provinsi. Pantarlih sebagai petugas pemutakhiran data banyak yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya (Andriani & Amsari, 2021). Dalam Pemilu 2024, pemantauan SIGAB di 218 TPS pada 20 provinsi menunjukkan bahwa 45% TPS tidak memiliki informasi data pemilih difabel. Ketidaktercakupannya ini berdampak pada pelayanan khusus

yang seharusnya diberikan kepada pemilih difabel, sehingga pemilu inklusif masih sulit terwujud (Formasi Disabilitas, 2024).

Demikian pula dengan yang terjadi di Jakarta masih terdapat TPS pada Pemilu 2014 yang belum menyediakan alat bantu coblos braille bagi pemilih tunanetra. Hingga 2024, tidak ada peningkatan signifikan dalam penyediaan surat suara braille. Selain itu, pemahaman KPPS terhadap kebutuhan pemilih difabel masih rendah, ditandai dengan kurangnya penjelasan penggunaan template braille, pengisian form C3, dan tidak dicantumkannya status disabilitas pada form C6. Tentunya hal ini menjadi kewajiban KPU dalam memastikan badan *ad-hoc* yang bertugas memiliki kapabilitas yang cukup dalam melayani berbagai segmen pemilih. Ketiadaan fasilitas tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap kemandirian pemilih difabel dalam berpartisipasi dalam pemilu. Mengingat, pemilih difabel memiliki kebutuhan yang berbeda dan idealnya telah terpenuhi oleh penyelenggara (Kharima, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat menjadi landasan bahwa dalam melihat upaya KPU mewujudkan pemilih inklusif masih banyak dibenturkan dengan persoalan kultural yang setiap tahunnya terulang. Penelitian ini bermaksud membahas strategi yang dijalankan oleh KPU secara lebih lanjut, kemudian melakukan analisis dengan memperhitungkan faktor pendorong dan penghambat yang menjadi akar permasalahan partisipasi politik pemilih difabel. Oleh karena itu, jamaknya ketidakadilan yang dirasakan pemilih difabel atas hak politik yang telah lama melekat, memantik peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam di Kota Tasikmalaya dengan berbekal judul: **“Strategi KPU Kota Tasikmalaya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Difabel pada Pemilu 2024”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih difabel pada Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.
2. Belum optimalnya aksesibilitas sarana dan prasarana pemilu bagi pemilih difabel

3. Terbatasnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia KPU dalam menangani kebutuhan pemilih difabel.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip demokrasi inklusif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 bagi pemilih difabel di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana strategi KPU Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih difabel serta apa saja faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi tersebut pada Pemilu 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana prinsip demokrasi inklusif diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dalam pemenuhan hak politik pemilih difabel di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis strategi KPU Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih difabel serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi tersebut pada Pemilu 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik dan demokrasi inklusif, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi penyelenggara pemilu dalam menjamin hak politik pemilih difabel.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat difabel.

3. Manfaat Sosial


Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya inklusivitas dalam proses

demokrasi serta mendorong terwujudnya pemilu yang adil dan setara bagi seluruh warga negara, termasuk pemilih difabel

F. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

(Sumber: Peneliti)



Kerangka berpikir pada gambar 1.1 disusun untuk memahami bagaimana KPU Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilu menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak politik pemilih difabel. Kewajiban tersebut berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 serta PKPU Nomor 10 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur fasilitasi bagi pemilih penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pemilu. Meskipun demikian, berbagai studi dan

pemantauan di sejumlah wilayah menunjukkan masih terdapat persoalan serius yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya tingkat partisipasi pemilih difabel, aksesibilitas yang belum memadai, serta keterbatasan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap kebutuhan khusus kelompok difabel.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama yang saling melengkapi. Pertama, teori demokrasi inklusif dari Iris Marion Young digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip inklusivitas telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu dalam menjamin partisipasi politik kelompok difabel. Kedua, teori strategi oleh Chandler dimanfaatkan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi langkah-langkah strategis yang telah diupayakan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih difabel.

Ketiga, setelah strategi yang dilakukan dianalisis, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Milbrath secara selektif, yaitu hanya pada aspek faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik, guna mengkaji sejauh mana strategi tersebut berdampak terhadap keterlibatan pemilih difabel dalam pemilu. Aspek tipologi partisipasi dalam teori Milbrath tidak digunakan karena dinilai kurang relevan dengan fokus penelitian. Sebagai output akhir, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas pada Pemilu 2024, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.